

ANALISIS KETENTUAN URUTAN WALI NIKAH PERSPEKTIF SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI

Muhammad Isro Firdaus¹

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: muhammadisrofirdaus@gmail.com

Abstract

This study examines the provisions regarding the order of marriage guardians (wali nikah) from the perspective of Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, a prominent scholar from South Kalimantan who played a significant role in the development of Islamic law in the Banjar region. The research focuses on comparing Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari's views on the order of marriage guardians with the opinions of scholars from other Islamic jurisprudential schools (mazhab). The methodology employed in this study is qualitative, centered on a literature review utilizing various sources, including manuscripts, books, journals, newspapers, and other documents. The primary focus of the study is the Kitab An-Nikah, written by Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, which serves as the main object of analysis to explore the concept of the order of marriage guardians as elaborated in the text. The findings reveal that Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari's thoughts on marriage guardianship are closely tied to the social context of the Banjar community, which predominantly adheres to the Shafi'i school of thought. This research is expected to contribute to the study of local Islamic law and provide new insights into the application of Islamic jurisprudence within the cultural context of the Nusantara region.

Penelitian ini menganalisis ketentuan urutan wali nikah dalam perspektif Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, seorang ulama terkemuka dari Kalimantan Selatan yang sangat berpengaruh dalam pengembangan hukum Islam di daerah Banjar. Fokus kajian penelitian ini membandingkan pandangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang urutan wali nikah dengan pendapat ulama dari mazhab-mazhab fiqh lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, berpusat pada kajian kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti manuskrip, buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen lainnya. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang menjadi objek utama penelitian untuk menggali konsep urutan wali nikah yang diuraikan dalam kitab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari

¹ Mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

tentang wali nikah tidak terlepas dari konteks sosial masyarakat Banjar yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian hukum Islam lokal dan menawarkan wawasan baru tentang penerapan fikih dalam konteks budaya Nusantara.

Kata Kunci: Wali Nikah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah ketetapan Allah SWT yang menjadi cara terbaik yang ditentukan-Nya untuk memungkinkan manusia memiliki keturunan dan melanjutkan kehidupan. Hal ini dilakukan setelah setiap individu siap menjalankan perannya demi mewujudkan tujuan pernikahan. Pernikahan merupakan ikatan suci antara seorang laki-laki dan perempuan yang resmi menjadi suami istri melalui akad yang penuh makna. Tujuannya adalah untuk menaati perintah Allah SWT, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta memperoleh nilai ibadah karena hubungan mereka berada dalam kehalalan.

Keabsahan sebuah pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Rukun pernikahan mencakup keberadaan calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan pelaksanaan akad nikah (ijab dan qabul). Di antara rukun tersebut, wali nikah memiliki peran yang sangat penting dalam keabsahan pernikahan menurut hukum Islam. Bahkan, menurut pandangan mazhab Syafi'iyah, wali merupakan salah satu rukun pernikahan yang tanpanya pernikahan dianggap tidak sah. Wali nikah adalah pihak yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki pilihannya, sehingga keberadaannya sangat esensial dalam proses pernikahan.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah seorang ulama berpengaruh yang memiliki peranan penting dalam sejarah Islam, terutama di masyarakat Banjar. Selain menjadi ulama, beliau juga dikenal sebagai penulis. Salah satu karya fenomenalnya adalah kitab An-Nikah, yang membahas fikih pernikahan. Keunikan

kitab ini terletak pada penggunaan tulisan Arab Melayu (pegon) dalam bahasa Melayu, yang menjadi ciri khas karyanya. ²

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menggali konsep urutan wali nikah sebagaimana diuraikan dalam kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari.

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan temuan penelitian berdasarkan data kualitatif. Metode penelitian ini berpusat pada kajian kepustakaan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur, seperti manuskrip, buku, jurnal, surat kabar, dan dokumen lainnya. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang menjadi objek utama penelitian untuk menggali konsep wali nikah yang diuraikan dalam kitab tersebut.

C. PEMBAHASAN

1. Biografi Singkat Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada malam Kamis, pukul tiga dini hari, tanggal 15 Shafar 1122 H (bertepatan dengan 19 Maret 1710 M) di Lok Gabang, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Beliau wafat pada tahun 1812 M dalam usia 105 tahun. Syekh Muhammad Arsyad adalah putra dari pasangan Siti Aminah binti Husein dan Abdullah bin Abu Bakar, yang berasal dari keluarga yang taat beragama. Sejak kecil, beliau telah menerima pendidikan agama dari ayahnya. Di usia muda, beliau fasih membaca Al-Qur'an serta menunjukkan kecerdasan dan bakat luar biasa, termasuk dalam seni melukis, yang membuat banyak orang kagum.

² Fahrurraji Asmuni, *Cerita Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan*(Amuntai: Hemat, 2009). h. 66

Sultan Tahlilullah membawa beliau ke Tanah Suci untuk mendalami ilmu agama. Di sana, Syekh Muhammad Arsyad belajar selama 35 tahun dan mendapatkan izin dari para gurunya untuk menggunakan gelar "syekh". Setelah kembali ke tanah air, beliau menyebarkan ajaran Islam di Martapura, Kalimantan Selatan.

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menghasilkan banyak karya tulis di bidang tauhid, fikih, dan tasawuf. Karya-karya di bidang tauhid meliputi *Ushuluddin*, *Tuhfaturragibin*, dan *Al-Qaulul Mukhtasar*. Di bidang fikih, beliau menulis *Sabilal Muhtadin*, *Luqthatul 'Ajlal*, *Kitab Faraidh*, *Kitab Nikah*, dan *Hasyiyah Fath al-Jawad*. Sementara itu, di bidang tasawuf, beliau menghasilkan *Kanzul Ma'rifah*. Karya lainnya termasuk *Kitab Falak*, *Fatawa Sulaiman Kurdi*, dan *Mushaf Al-Qur'an Al-Karim*. Karya-karya ini merupakan hasil ketekunan beliau mempelajari berbagai cabang ilmu di Mekkah, dengan berguru kepada para ulama terkemuka.³

Salah satu karya Syekh Muhammad Arsyad yang paling terkenal di kalangan masyarakat Banjar adalah *Kitab an-Nikah*. Kitab ini membahas fikih pernikahan secara mendalam dan menjadi rujukan utama bagi mufti dan penghulu di Banjar dalam persoalan hukum pernikahan.⁴ Ditulis dalam bahasa Melayu dengan aksara Arab Pegon, kitab ini pertama kali dicetak di Istanbul pada tahun 1304 H/1885 M. Meski telah mengalami beberapa perubahan dalam bentuk fisik dan isi, substansi pemikiran asli Syekh Muhammad Arsyad tetap dipertahankan. Pada tahun 1425 H/2005 M, kitab ini dicetak ulang oleh Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar Martapura (YAPIDA), dengan isi yang mencakup berbagai topik seperti hukum

³ Abu Daudi, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari* (Martapura; Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003). h. 23

⁴ Alfani Daud, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997). h. 59

nikah, wali, saksi, ijab qabul, kufu, talak, hingga doa dan arti kata, dalam total 74 halaman.

2. Perwalian Menurut Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arysad Al-Banjari

Bab Pada Menyatakan Wali Perempuan Yang Harus Akan Wali Dan Menyatakan Periring-iringan⁵ Yang Aqrab Dan Yang Ab'ad⁶

Bermula wali perempuan itu yaitu sekalian asobahnya, maka yang aqrab itu didahulukan ia dari pada ab'ad. Maka walinya yang wajib didahulukan itu bapanya kemudian nininya⁷ laki-laki pada pihak bapa datang keatas, kemudian maka saudaranya laki-laki yang seibu sebapa, kemudian maka saudaranya laki-laki yang sebapa, kemudian maka anak saudaranya laki-laki yang seibu sebapa, kemudian maka saudara laki-laki yang sebapa, kemudian maka cucu saudaranya laki-laki yang seibu sebapa, kemudian maka cucu saudaranya laki-laki yang sebapa demikianlah tertib nya ke bawah.

Kemudian jika tiada diperoleh sekalian mereka yang tersebut itu maka saudara bapanya yang seibu sebapa, kemudian maka yang saudara bapanya yang sebapa, kemudian maka anak saudara bapanya yang seibu sebapa kemudian maka anak saudara bapanya yang sebapa, kemudian maka cucu saudara bapanya yang seibu sebapa, kemudian maka cucu saudara bapanya yang sebapa demikianlah tertibnya kebawah.

Syahdan, jika tiada diperoleh segala wali tersebut itu niscaya itu adalah walinya sulton atau gantinya, inilah wali perempuan yang merdeka.

⁵ Periringiringan = Hal Yang Terkait.

⁶ Syekh Muhammad Arysad Al-Banjari. *Kitab An-Nikah*. (Martapura: Yayasan Pendidikan Dalam Pagar, 2005). h. 11

⁷ Nininya = Kakeknya

Adapun sahaya perempuan yang dimerdekakan oleh tuannya adalah tertib walinya seperti tertib wali perempuan yang merdeka asalnya jua, tetapi jika tiada diperoleh segala walinya daripada nasab maka adalah walinya yang memerdekakan dia kemudian maka asobah yang merdekakan dia, kemudian yang memerdekakan yang memerdekakan dia kemudian maka asobahnya kemudian yang memerdekakan akan memerdekakan dia kemudian maka asobahnya hingga demikianlah diqiyaskan, maka jika tiada diperoleh yang memerdekakan dia dan segala asobahnya niscaya adalah walinya itu sulton atau gantinya.

Maka jika ada bagi seorang perempuan merdeka hendak nikah dan tiada baginya wali daripada asobahnya tetapi ada baginya urang yang memerdekakan ibunya maka yang memerdekakan ibunya itulah akan walinya. Dan dimukin lagi jika ada bapa perempuan itu hamba urang dan ibunya dimerdekakan urang jua maka walinya itu yang merdekakan ibunya tetapi jika bapanya itu dimerdekakan pula oleh tuannya maka yang memerdekakan bapanya itulah walinya tiada yang memerdekakan ibunya. Dan jika ada saudara perempuan itu merdeka padahal bapanya lagi abdi urang maka saudaranya yang merdeka itulah walinya tetapi jika dimerdekakan bapa perempuan itu oleh tuannya maka perempuan itu hendak bersuami pula sebab mati suaminya yang dahulu itu bapanya jua akan walinya tiada saudaranya, dan jika tiada ada bapanya dan saudaranya dan sekalian asobahnya maka ia memerdekakan bapanya maka asobah bagi yang memerdekakan bapanya itu akan walinya. Dan jika tiada jua mereka itu maka yang memerdekakan akan memerdekakan bapanya akan walinya, kemudian maka asobah mereka itu dan jika tiada diperoleh sekalian jika mereka itu maka sulton atau gantinya akan walinya.

Dan jika nikah seorang laki-laki abdi urang dengan perempuan abdi urang maka beranak ia seorang perempuan, kemudian maka dimerdekakan tiap-tiap daripada keduanya serta anaknya oleh anak tuannya dan berkehendak anaknya itu kepada nikah maka bapanya itulah akan walinya. Dan jika mati bapanya maka

yang memerdekakan bapanya itulah walinya tiada yang memerdekakan ibunya. Dan jika menikah seorang laki-laki yang telah dimerdekakan urang akan perempuan hamba urang laki-laki maka dimerdekakan istrinya itu oleh tuannya kemudian maka beranak ia seorang perempuan dan berkehendak anak itu kepada nikah padahal bapanya itu sudah mati, yang memerdekakan ibunya itulah akan walinya itupun dengan syarat jika ada lama masa merdeka ibunya hingga waktu ia beranak enam bulan atau kurang daripada enam bulan adapun jika ada lama masa merdekanya hingga waktu ia beranak itu lebih daripada enam bulan maka yang memerdekakan bapanya itulah walinya, maka jika tiada ada yang memerdekakan bapanya maka asobah bagi yang memerdekakan bapanya itulah akan walinya, dan jika tiada ada asobah bagi walinya maka yang memerdekakan akan yang memerdekakan bapanya itulah akan walinya kemudian maka asobah baginya hingga sebagian diqiyaskan. Dan jika tiada diperoleh mereka itu maka sulton itu gantinya akan walinya tiada lah dapat yang memerdekakan ibunya akan walinya.

Syahdan, adalah wali perempuan dua bagi: pertama wali mujbir kedua wali tiada mujbir. Maka arti mujbir itu yang dapat mengarasi menikah perempuan dengan tiada izinnya baik bapanya atau nininya laki-laki dan daripada pihak bapa dan dimukin lagi tuan sahaya

Adapun segala wali yang lain daripada itu maka tiada mereka itu wali mujbir tetapi tiada ada bapa atau nininya jadi wali mujbir melainkan dengan lima syarat:

1. *Syarat yang pertama*, hendak lah ada perempuan yang diwalikan itu bikir⁸ sama ada ia baligh atau belum baligh maka harus bapanya atau nininya menikahkan ia dengan izinnya. Adapun jika ada tiap-tiap yaitu hilang dari sebab wato maka tiadalah bapanya atau nininya itu jadi wali mujbir hanya berkehendak ia akan soh nikahnya ini kepada izinnya yang nyata dengan katanya perempuan yang hendak dinikahkan seperti katanya: 'nikahkan lah aku dengan sianu' jika ia sudah baligh, dan jika ada dia belum baligh

⁸ Bikir = Perawan

perempuan yang hilang dari sebab wato itu maka tiadalah sah dinikahkan sebelum baligh nya hingga kemudian daripada baligh maka harus ia dinikahkan.

2. *Syarat yang kedua*, hendak lah laki-laki yang bakula suaminya itu sekufu dengan dia adapun jika ada dia tiada sekufu dengan dia maka tiadalah bapanya itu nininya itu jadi wali mujbir hanya berkehendak sah nikahnya itu kepada izinnya dan ridonya bersuami dengan dia.
3. *Syarat yang ketiga*, hendaklah ada laki laki bakal suaminya itu berisi milik akan mahar misil perempuan itu, adapun jika tiada ada ia berisi milik seperti demikian itu tiadalah bapanya atau nininya jadi wali mujbir, hanya berkehendak kepada sah nikahnya itu kepada izinnya dan ridhonya bersuami dengan dia.
4. *Syarat yang keempat*, jangan ada adawah⁹ yaitu berbantah atau dibenciinya antara petempuan itu dan antara laki laki bekal suaminya itu. Adapun jika ada antara kaduanya itu adawah maka tiadalah bapanya atau nininya jadi wali mujbir hanya berkehendak sah nikahnya itu kepada izinnya dan ridhonya bersuami akandia
5. *Syarat yang kalima*, jangan ada antara parampuan dan antara bapanya itu nininya adawah yang amat nyata, adapun jika ada antara kaduanya itu adawah seperti demikian itu maka tiadalah bapanya itu nininya jadi wali mujbir hanya berkendak jua sah nikahnya itu kepada izinnya dan ridhonya bersuami akan dia. Maka jika kurang satu syarat daripada segala syarat yang lima ini tiadalah bapanya atau nininya jadi wali mujbir.

3. Analisis Urutan Perwalian Menurut Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arysad Al-Banjari

⁹ Adawah = Permusuhan.

Berdasarkan penjelasan yang tercantum dalam Kitab An-Nikah tersebut, maka kita dapat memahami bahwa perwalian dalam pernikahan yaitu:

Orang yang berhak menjadi wali nikah bagi perempuan berdasarkan hubungan darah adalah mulai dari:

- 1) Bapaknya
- 2) Kakeknya dari pihak bapak
- 3) Saudara laki-laki seibu seapak
- 4) Saudara laki-laki seapak
- 5) Anak saudaranya laki-laki seibu seapak
- 6) Anak saudara laki-laki seapak
- 7) Cucu saudaranya laki-laki seibu seapak
- 8) Cucu saudaranya laki-laki seapak, tertib kebawah
- 9) Saudara bapaknya seibu seapak
- 10) Saudara bapaknya yang seapak
- 11) Anak saudara bapaknya yang seibu seapak
- 12) Anak saudara bapaknya yang seapak
- 13) Cucu saudara bapaknya ayng seibu seapak
- 14) Cucu saudara bapaknya yang seapak, tertib kebawah.

Apabila seluruh urutan wali nasab tidak ada, maka kekuasaan perwalian dialihkan kepada wali hakim (sultan/penguasa). Perlu dicatat bahwa bagi perempuan yang telah dimerdekakan dari perbudakan, bentuk perwaliannya dikategorikan sebagai wali mujbir.

Dalam kitab al-Fatāwa al-Hindiyyah, urutan wali nikah menurut Mazhab Hanafiyah mulai dari¹⁰:

- 1) Anak laki-laki
- 2) Anak laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 3) Ayah

¹⁰ Al-Syaikh Nizam al-Hammam, *al-Fatāwa al-Hindiyyah*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t,th). h. 283

- 4) Kakek dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara kandung laki-laki
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 8) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dan seterusnya ke bawah
- 9) Paman kandung
- 10) Saudara laki-laki ayah seayah
- 11) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki ayah dan seterusnya ke bawah.
- 12) Anak laki-laki saudara laki-laki ayah seayah
- 13) Paman kandung ayah dan anak laki-lakinya
- 14) Paman ayah seayah dan anak anak laki-lakinya
- 15) Paman kandung kakek dan anak anak laki-lakinya
- 16) Paman kakek seayah dan anak anak laki-lakinya
- 17) Orang laki-laki merupakan asabah jauh dari perempuan yang hendak menikah, yaitu anak paman jauh
- 18) orang yang memerdekakan hamba
- 19) Sultan atau qadi

Dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, urutan wali nikah menurut Mazhab Maliki mulai dari¹¹:

- 1) Wali Mujbir adalah pemilik budak
- 2) Anak laki-laki
- 3) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- 4) Ayah yang bukan wali mujbir
- 5) Saudara laki-laki kandung
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*(Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h. 189

- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 9) Kakek
- 10) Paman kandung
- 11) Anak paman kandung
- 12) Paman seayah
- 13) Anak laki-laki paman seayah
- 14) Ayah kakek
- 15) Paman ayah
- 16) Orang yang memerdekakan perempuan tersebut
- 17) Orang yang merawat perempuan yang akan menikah
- 18) Hakim
- 19) Semua umat Islam laki-laki.

Dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, urutan wali nikah menurut Mazhab Syafi'iyah mulai dari¹²:

- 1) Ayah
- 2) Kakek, yaitu ayah dari ayah dan seterusnya ke atas
- 3) Saudara kandung laki-laki
- 4) Saudara laki-laki seayah
- 5) Anak laki-laki saudara kandung laki-laki
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- 7) Paman, yaitu saudara laki-laki ayah kandung
- 8) Paman, yaitu saudara laki-laki ayah seayah
- 9) Anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah
- 10) Anak laki-laki paman yang seayah dengan ayah.
- 11) Al-Mu'tiq, yaitu orang yang memerdekakan orang perempuan yang di bawah perwaliannya.
- 12) Hakim.

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*(Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h. 191

Dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, urutan wali nikah menurut Mazhab Hanabilah mulai dari¹³:

- 1) Ayah
- 2) Kakek (ayah dari ayah) dan seterusnya ke atas
- 3) Anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 4) Saudara kandung laki-laki
- 5) Saudara laki-laki seayah
- 6) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- 8) Paman (saudara laki-laki ayah) kandung
- 9) Paman (saudara laki-laki ayah) seayah
- 10) Anak laki-laki paman kandung
- 11) Anak laki-laki paman seayah
- 12) Orang yang memerdekakan
- 13) Sultan atau penguasa

Berdasarkan urutan wali nikah yang dikemukakan oleh empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali), Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari memilih dan menguatkan pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab *An-Nikah*. Pemilihan ini bukan tanpa alasan, melainkan didasari oleh pertimbangan kontekstual yang kuat, yaitu keselarasan dengan mazhab yang dianut mayoritas masyarakat Banjar, yakni mazhab Syafi'i. Keputusan ini menunjukkan kearifan dan kehati-hatian Syekh Muhammad Arsyad dalam menyusun pedoman hukum Islam yang relevan dengan kondisi sosial dan keagamaan masyarakatnya. Lebih dari sekadar preferensi pribadi, pilihan ini mencerminkan upaya untuk memfasilitasi pemahaman dan penerapan hukum Islam secara efektif di tengah masyarakat Banjar.

Penguatan mazhab Syafi'i di kalangan masyarakat Banjar bahkan mendapatkan landasan yang lebih kokoh melalui penetapan resmi oleh Kerajaan

¹³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011). h. 207

Banjar. Sejarah mencatat bahwa Kerajaan Banjar secara resmi menjadikan mazhab Syafi'iyah sebagai mazhab resmi kerajaan. Ketetapan ini bukan merupakan kebijakan yang tiba-tiba, melainkan didasari oleh fakta bahwa mayoritas masyarakat Banjar pada masa itu telah memeluk dan mengamalkan ajaran mazhab Syafi'iyah. Penetapan ini tercantum dalam Undang-Undang Sultan Adam yang dikeluarkan pada tahun 1835.¹⁴ Keberadaan undang-undang ini semakin memperkuat posisi mazhab Syafi'i sebagai pedoman utama dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Banjar, termasuk dalam hal pernikahan dan perwalian. Dengan demikian, pilihan Syekh Muhammad Arsyad untuk mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam Kitab An-Nikah sejalan dengan kebijakan kerajaan dan kebutuhan masyarakat pada saat itu, menciptakan harmoni antara ajaran agama dan tatanan sosial yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam di kerajaan Banjar tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat.

D. Penutup

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitabnya yang berjudul Kitab An-Nikah, beliau menerangkan ada 14 urutan tentang wali nikah kepada perempuan berdasarkan hubungan nasab. Beliau mengambil pendapat Imam Syafi'i karena untuk menyesuaikan mazhab yang dianut oleh masyarakat banjar yakni mazhab Syafii. Bahkan Kerajaan Banjar menetapkan mazhab Syafi'iyah sebagai mazhab resmi kerajaan dikarenakan masyarakat Banjar yang mayoritas menganut mazhab Syafi'iyah, hal ini terdapat dalam Undang-Undang Sultan Adam tahun 1835.

¹⁴ Muhammad Syarif Hidayatullah, *IMAM SYĀFI'Ī SEBAGAI MUJTAHID DAN IMAM MAZHAB FIKIH (STUDI HISTORIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS)*. Al Yasini: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan 5, no. 2 (November 2020). h. 400

DAFTAR PUSTAKA

- Alfani Daud, Alfani, *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Syaikh Nizam al-Hammam, Al-Syaikh, *al-Fatāwa al-Hindiyyah*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Asmuni, Fahrurraji, *Cerita Datu-Datu Terkenal Kalimantan Selatan*, Amuntai: Hemat, 2009.
- Daudi, Abu, *Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*, Martapura; Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar, 2003.
- Muhammad Arsyad Al-Banjari, Syekh, *Kitab An-Nikah*, Martapura: Yayasan Pendidikan Dalam Pagar, 2005.
- Syarif Hidayatullah, Muhammad, *IMAM SYÂFI'Ī SEBAGAI MUJTAHID DAN IMAM MAZHAB FIKIH STUDI HISTORIS, YURIDIS DAN SOSIOLOGIS*, Al Yasini: Jurnal Hasil Kajian dan Penelitian Dalam Bidang Keislaman dan Pendidikan 5, no. 2 (November 2020).
- Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.